

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Anak memiliki potensi dan peran di dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus di emban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak menurut Andi Syamsi Alam adalah : “ Pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus cita-cita bangsa di masa datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan didalam melakukan apapun”¹

Bentuk paling sederhana di dalam perlindungan anak adalah mengoptimalkan agar setiap anak berhak akan haknya masing masing. Hak anak tidak dapat dilindungi begitu saja oleh Hukum tanpa adanya bentuk tanggung jawab dari semua pihak, baik dari pihak keluarga, masyarakat, aparat hukum dan negara. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak

¹ Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, 2008, hlm.1.

dibawah umur yang mengganggu keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terlebih anak-anak. Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan dilampiaskan ke pada seseorang untuk kepuasan pribadi. Tindak pidana pencabulan semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Pencabulan itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak, baik pria maupun wanita dan ini merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat.

Banyaknya korban Tindak Pidana Pencabulan tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan didalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau polisi. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mental/psikis dari para korban dan juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat.

Di dalam Kasus Pencabulan ini korban memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan kasus pencabulan. Diperlukannya keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada polisi, karena pada umumnya korban akan mengalami ancaman dari pelaku dan membuat korban merasakan takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan korban dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan sehingga para korban akan memperoleh keadilan atas apa yang telah menimpa dirinya.

Tindak Pidana yang marak dimasyarakat yaitu Tindak Pidana Pencabulan, Laden Marpaung mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Terhadap anak dan semakin marak terjadi dengan berbagai motif pelaku perbuatan cabul tersebut,

yang menjadi korban yaitu anak-anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tindak kekerasan terhadap anak, pada hakekatnya bersifat pribadi.”² Pendapat Laden Marpaung dapat dikatakan bahwa anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena kurangnya pemahaman anak terhadap berbagai macam atau motif pencabulan yang bisa terjadi kepada anak.

Penerapan hukum menjadi hal yang krusial dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (**Tinjauan Putusan Nomor : 2672/PID.B/2017/PN.MDN**)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur?
- b. Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur?
- c. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur?

(Tinjauan Putusan Nomor : 2672/PID.B/2017/PN.MDN)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur

² Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlmn 82

- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur
- c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur menurut putusan
(Tinjauan Putusan Nomor: 2672/PID.B/2017/PN.MDN)